



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 32 TAHUN 2018**

## **T E N T A N G**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian berpengaruh terhadap indeks harga di segala bidang sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Tarif Pelayanan Kesehatan yang saat ini sedang berlaku;
- b. bahwa tarif pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012, Peraturan tarif retribusi dari hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/IX/2003 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 21).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

#### Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

**Ditetapkan di Gunung Sugih**  
**pada tanggal 21 September 2018**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 21 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



**ADI ERLANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 32

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DI  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
<b>1</b>	<b>HEMATOLOGI</b>	
1	Hitung Leukosit	8.500
2	Hitung Eritrosit	4.750
3	Laju Endap Darah ((LED)	8.500
4	Hitung Jenis Leukosit (Diff)	8.500
5	Trombosit	8.500
6	Hematokrit	10.000
7	Haemoglobin	5.000
8	MCV	5.000
9	MCH	5.000
10	MCHC	3.000
11	Masa Perdarahan (BT)	3.000
12	Masa Pembekuan (CT)	
<b>2</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>	22.500
1	Triglyceride	13.500
2	Bilirubin Total	10.500
3	Bilirubin Direct	10.500
4	Bilirubin Indirect	16.500
5	SGOT	16.500
6	SGPT	12.000
7	Alkali Phosphate	12.000
8	Gamma GT	30.000
9	Natrium	30.000
10	Calcium	30.000
11	Chlorida	30.000
12	Kalium	60.000
13	Batu Ginjal	37.000
14	Analisa Sperma	75.000
15	Cholinesterase Darah	10.000
16	Protein Total	10.000
17	Albumin	10.000
18	Globulin	10.000
19	Ureum	10.000
20	Kreatinin	20.000
21	Asam Urat	35.000
22	Cholestrol	17.500
23	HDL Colestrol	17.500
24	LDL Cholesterol	25.000
25	Gula Darah Sewaktu	10.000
26	Gula Darah nacture	10.000
27	Gula Darah 2 jam PP	27.500
28	LDH	150.000
29	HbA1c	
<b>3</b>	<b>IMMUNOSEROLOGI</b>	65.000
1	Widal Tes	20.500
2	VDRL	38.000
	VDRL (Aglutinas)	40.000
3	TPHA (Syphillis)	
	<b>Hepatitis</b>	50.000
4	HbsAg (rapid)	70.000
	HbsAg	60.000
5	Anti HbsAg (rapid)	160.000
	Anti HbsAg	140.000
6	Hbe Ag	130.000
7	CKMB	160.000
8	AIDS (HIV)	25.000
	AIDS (HIV) (rapid)	110.000
9	FT3	110.000
10	FT4	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
		125.000
11	Dengue blot	125.000
12	Ciklungunya	110.000
13	Toxoplasma+titer	110.000
14	T3	110.000
15	T4	160.000
16	Rubella igM	110.000
17	Rubella igG	110.000
18	Anti Toxoplasma IgG	110.000
19	Anti Toxoplasma IgM	110.000
20	TSH	25.000
21	ASTO (Aglutinasi)	23.000
22	CRP	23.000
23	RF	41.000
24	Anti HCV	15.000
25	Golongan Darah	200.000
26	CEA	170.000
27	PSA	213.000
28	Toxo IgG Avidity	170.000
29	CMV IgM	114.000
30	CMV IgG	62.000
31	CMV IgG Avidity	220.000
32	Anti Hav iGM	240.000
33	HAV TOTAL	130.000
34	AFV	180.000
35	CA 125	
<b>4</b>	<b>URINALISA</b>	35.000
1	Urine Rutin ( 5 Parameter )	40.000
2	Urine Lengkap (10 Parameter)	5.000
3	Glukosa (urine/reduksi)	15.000
4	Tes Kehamilan	
<b>KESEHATAN MASYARAKAT</b>		
<b>a</b>	<b>Fisika</b>	25.000
	(Bau, Rasa, Warna, Kekeruhan, pH)/parameter	
<b>b</b>	<b>Kimia</b>	16.000
1	Chlor bebas	17.000
2	Aluminium	70.000
3	Arsen	70.000
4	Barium	17.000
5	Besi	23.000
6	Chrom Jumlah	70.000
7	Cadmium	23.000
8	Nikel	70.000
9	Perak	70.000
10	Air Raksa	23.000
11	Tembaga	70.000
12	Seng	70.000
13	Timbal	23.000
14	Amonia Bebas	23.000
15	Chlorida	55.000
16	Nitrat (NO3)	23.000
17	Nitrit (NO2)	40.000
18	Fluorida	42.000
19	Fosphat	26.000
20	Sulfida	32.000
21	Sulfat	26.000
22	Mangan	26.000
23	Kesadahan (CaCO3)	60.000
24	Sianida	45.000
25	C O D	22.000
26	Uji Biru Methylene	26.000
27	Zat yang teroksidasi dengan KmnO4	26.000
28	Zat Organik	10.000
29	Zat Tersuspensi	
<b>c</b>	<b>KIMIA ORGANIK</b>	30.000
1	B O D	70.000
2	Fenol	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
		25.000
3	Formalin	70.000
4	Minyak dan Lemak	140.000
5	Pemanis	250.000
6	Pengawet	140.000
7	Pewarna	
<b>d</b>	<b>N A P Z A</b>	120.000
1	N A P Z A (rapid)/paket	110.000
2	Organofosfat/parameter	220.000
3	Organoklorin/parameter	220.000
4	Karbamat/parameter	110.000
5	Toksin/parameter	
<b>e</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>	50.000
1	TBC	15.000
3	Identifikasi kuman	15.000
4	Identifikasi jamur	25.000
8	Kultur (Identifikasi udara)	40.000
9	Kultur (identifikasi mak-min)	75.000
10	Kultur &Sensitivity test	50.000
11	Rectal Swab	40.000
12	MPN Coli Form (Air)	80.000
13	MPN Coli Form Coli Tinja (Air)	50.000
14	Angka kuman (klinis)	
	Angka kuman (mak/minuman)	40.000
15	Angka kuman udara	15.000
16	Pewarnaan Gram	15.000
17	Pewarnaan GO	15.000
18	Pewarnaan Jamur	15.000
19	Pewarnaan Neisser	15.000
20	Feaces Rutin	25.000
21	Malaria	15.000
22	Filaria	15.000
23	Telur cacing	38.000
24	Widal tes (Typhcid)	15.000
25	Mikrobacterium Lepra	25.000
26	Trichomonas	25.000
27	Candida	

BUPATI LAMPUNG TENGAH



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
<b>I</b>	<b>RAWAT JALAN</b>	
	a Rawat Jalan Umum	10.000
	b Konsultasi Spesialis	25.000
	c Pengujian Kesehatan Umum (keur)	15.000
	d Visum akibat tindak kekerasan	
	1. Dalam gedung	100.000
	2. Luar gedung	150.000
	e Visum jenazah	
	1. Dalam gedung	100.000
	2. Luar gedung	150.000
	f Rawat Kunjungan	50.000
<b>II</b>	<b>RAWAT INAP</b>	
	a Jasa Perawatan	200.000
	1. Perawatan (dengan makan)/hari	150.000
	2. Perawatan day care	100.000
	3. Perawatan one day care	20.000
	b Jasa visite dokter umum/hari	25.000
	c Jasa visite dokter spesialis/hari	
	d Tindakan sederhana :	20.000
	- GV/up heacting <10 cm	25.000
	- Up catheter/NGT	
	e Tindakan kecil :	50.000
	- Perwt. Luka bakar <30% per hari	30.000
	- GV/up heacting >10 cm	40.000
	- Klisma, huknah, scorstin semprit gliserin	100.000
	- Pasang NGT, sonde, catheter, maag slang	20.000
	- pasang IVFD	
	f Tindakan sedang:	75.000
	- Perwt. Luka bakar >30% per hari	40.000
	- Nekrotomi	
	g Tindakan Besar :	100.000
	- Resusitasi jantung paru	100.000
	- Blass Fungsi	100.000
	- Kumbah lambung	100.000
	- Intubasi endotrakheal	100.000
	- Reposisi Dislokasi Sendi	80.000
<b>III</b>	<b>GAWAT DARURAT</b>	20.000
	a Pemeriksaan	
	b Tindakan Non bedah Sederhana :	20.000
	- GV/Up heacting <10 cm	25.000
	- Up Catheter	15.000
	- lain-lain (yg dpt dilaksanakan pkm)	
	c Tindakan Non Bedah Kecil :	30.000
	- GV/Up heacting >10 cm	50.000
	- Dower catheter, IVFD, NGT, MS	50.000
	- Perwt. Luka bakar < 30%	25.000
	- Pemberian clisma, huknah, scorstin	100.000
	- Pasang/cabut IUD	100.000
	- Pasang/ cabut inplant	
	d Tindakan Non Bedah Sedang :	75.000
	- Perwt. Luka bakar > 30%	50.000
	- Spooling serumen	90.000
	- Reposisi dislokasi	125.000
	- Ekstrasi corpus alenium	700.000
	- Partus normal	400.000
	- Kuretase	200.000
	- Tindakan Kebidanan Lain (heacting portio, ruptur vagina)	
	e Tindakan Bedah Sederhana :	20.000
	- Tindik telinga	25.000
	- Jahit luka < 5 jahitan	35.000
	- Insisi luka kecil	15.000
	- lain-lain (yg dpt dilaksanakan pkm)	



NO	JENIS PELAYANAN		TARIF
	f	Tindakan Bedah Kecil :	65.000
		- Jahitan luka 6 - 10 jahitan	60.000
		- Insisi luka sedang/abses	50.000
		- Eksterpasi kuku	
	g	Tindakan Bedah Sedang :	100.000
		- Vena seksi	225.000
		- Sirkumsisi	150.000
		- Jahit luka 10 - 20 jahitan	200.000
		- Jahit luka 21 - 30 jahitan	50.000
		- lain-lain (yg dpt dilaksanakan pkm)	
<b>IV PELAYANAN KES. GIGI</b>			
	a	Tindakan sederhana	70.000
		- Ekstraksi gigi sulung	100.000
		- Ekstraksi gigi dewasa	
	b	Penambalan	50.000
		- sementara	75.000
		- amalgam	50.000
		- pulp capping	20.000
		- scaling pergigi	75.000
		- wound toilet	45.000
		- up hecting	
	c	Tindakan sedang	50.000
		- Penambalan - komposit	50.000
		- Penambalan - Glass Lonomer	30.000
		- perawatan endodontik/kunjungan	10.000
		- splinting pergigi	50.000
		- incisi	75.000
		- kuretase	35.000
		- pemasangan drain	45.000
		- heacting 1-5	10.000
		- penjahitan berikutnya	
	d	Tindakan berat	150.000
		- Exstrasi dengan penyulit (disertai polyp, cysta/gigi impaks)	150.000
		- Relokasi kondilus	
<b>V PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK DASAR</b>			
	a	Darah	8.500
		- Hitung leukosit	8.500
		- Hitung eritrosit	5.000
		- Laju Endap Darah (LED)	8.500
		- Hitung jenis leukosit (Diff)	10.000
		- Golongan darah	15.000
		- Pemeriksaan malaria	15.000
		- Pemeriksaan filaria	8.500
		- Trombosit	8.500
		- Hematokrit	65.000
		- Widal	20.000
		- Lemak dan asam urat	
	b	Urin	20.000
		- Urin rutin 3 parameter	10.000
		- Protein	10.000
		- Reduksi	10.000
		- Bilirubin	10.000
		- Sedimen	15.000
		- Tes kehamilan	
	c	Feces	25.000
		- Pemeriksaan telur cacing	25.000
		- Pemeriksaan amoeba	
	d	Dahak	20.000
		- Pemeriksaan BTA	
	e	Air	85.000
		- Fisika air/parameter	17.500
		- Kimia air/parameter	
		- Bakteriologi :	60.000
		1. calo tinja	20.000
		2. pemeriksaan fraksi	
<b>VI PELAYANAN RADIOLOGI</b>			
	a	Tindakan sederhana :	45.000
		- Photodental biasa	45.000
		- Thorax masa	

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF
	b	Tindakan Kecil (tanpa kontras)	75.000
		- Kepala	75.000
		- Thorax	75.000
		- Abdomen	75.000
		- Extremitas	75.000
		- Columna	75.000
		- Pelvis	75.000
		- lain-lain (yg dpt dilaksanakan pkm)	
<b>VII</b>	<b>PELAYANAN AMBULANCE</b>		
	a	Dalam wilayah kerja Puskesmas Dalam Kabupaten	10.000
		- (Jarak >10km) per km	100.000
		- (Jarak <10km)	
	b	Luar Kabupaten dalam satu propinsi (antar kabupaten)	10.000
		- 10.000 x jarak tempuh (km)	100.000
		- Minimal dibayar	
<b>VIII</b>	<b>PELAYANAN LAIN-LAIN</b>		15.000
	a	Loundry : cuci kering dan gosok/kg	60.000
	b	Incenerator : sampah medis/kg	

**Ketentuan umum :**

- Untuk pelayanan tindakan biaya yang dihitung diluar alat kesehatan yang digunakan dan tidak disediakan Dinas Kesehatan
- Jasa sarana tidak termasuk obat yang digunakan.

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**